



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 33 TAHUN 1954  
TENTANG  
PENEMPATAN DALAM JABATAN DAN PEMBERHENTIAN, PEMBERHENTIAN  
SEMENTARA SERTA PERNYATAAN NON AKTIF DARI JABATAN  
DALAM DINAS KETENTARAAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : Bahwa perlu mengadakan lebih lanjut peraturan tentang penempatan dalam jabatan dan pemberhentian, pemberhentian sementara serta pernyataan non aktif dari jabatan dalam dinas ketentaraan, baik dilingkungan Angkatan-angkatan maupun diluar Angkatan-angkatan;
- Mengingat : a. Pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;  
b. Pasal-pasal 9, 11 ayat (1) dan 13 Undang-undang No. 16 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953: No. 46) tentang kedudukan hukum anggota Angkatan Perang, Undang-undang No. 12 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953: No. 42) tentang penerimaan Anggota Angkatan Perang Republik Indonesia dan selanjutnya Undang-undang No. 14 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953: No. 44) tentang perlakuan terhadap Anggota-anggota Angkatan Perang yang diberhentikan dari dinas ketentaraan karena tidak memperbaharui ikatan dinas;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke 42, yang ke 44 dan yang ke 45 pada tanggal 23 Maret 1954, tanggal 6 April 1954 dan tanggal 13 April 1954;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENEMPATAN DALAM JABATAN DAN PEMBERHENTIAN, PEMBERHENTIAN SEMENTARA SERTA PERNYATAAN NONAKTIF DARI JABATAN DALAM DINAS KETENTARAAN.

## BAB I UMUM

### Pasal 1

1. Yang dimaksud dengan "anggota tetap" dalam peraturan ini ialah sama dengan yang dimaksud dengan sebutan itu dalam Undang-undang No. 16 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953: No. 46).
2. Yang dimaksud dengan "jabatan" dalam peraturan ini ialah jabatan dalam dinas ketentaraan, baik dilingkungan suatu Angkatan maupun diluar Angkatan-angkatan.

### Pasal 2

Untuk masing-masing anggota tetap, ditetapkan jabatannya; penetapan jabatan itu dilakukan dengan penetapan yang terpisah dari penetapan pangkatnya dan penempatannya dalam Kesenjataan, Korps, Jawatan, Dinas dari suatu Angkatan atau dalam jawatan-jawatan diluar Angkatan-angkatan.

### Pasal 3

Jabatan-jabatan yang dirangkap oleh seorang anggota tetap, masing-masing diperlakukan sebagai suatu jabatan tersendiri, kecuali jika berlaku ketentuan yang lain.

### Pasal 4

Perubahan jabatan seorang anggota tetap, dilakukan dengan penempatan anggota itu dalam jabatan baru oleh yang berhak untuk itu, setelah diadakan pemberhentian dari jabatan lama oleh yang berhak untuk ini.

## BAB II PENEMPATAN DALAM JABATAN

### Pasal 5

Penempatan seorang anggota tetap dalam jabatan Kepala Staf/Panglima Angkatan, dilakukan oleh Presiden atas usul Menteri Pertahanan setelah disetujui Dewan Menteri.

### Pasal 6

Penempatan seorang anggota tetap dalam jabatan, yaitu dilingkungan Angkatan Darat:

- a. Wakil Kepala Staf Angkatan Darat;
- b. Panglima Tentara dan Territorium; dilingkungan Angkatan Laut:
  - a. Wakil Kepala Staf Angkatan Laut;
  - b. Komandan Daerah Maritim Surabaya; dilingkungan Angkatan Udara: a. Wakil Kepala Staf Angkatan Udara;
- b. Komandan-komandan Komando; dilakukan oleh Presiden atas usul Menteri Pertahanan, setelah mendengar pertimbangan-pertimbangan Kepala Staf/Panglima Angkatan, apabila

dalam susunan Angkatan yang bersangkutan itu terdapat jabatan-jabatan tersebut dalam pasal ini.

#### Pasal 7

1. Penempatan anggota tetap dalam jabatan dilingkungan Angkatan, selain dari pada yang tersebut dalam pasal-pasal 5 dan 6, dilakukan oleh Menteri Pertahanan atas usul Kepala Staf/ Panglima Angkatan.
2. Apabila Menteri Pertahanan menolak usul yang diajukan oleh Kepala Staf/Panglima Angkatan. maka Menteri Pertahanan memberikan alasan-alasan tentang penolakannya itu.

#### Pasal 8

1. Menteri Pertahanan menetapkan jabatan-jabatan mana yang penetapan penjabatnya termasuk haknya, dan menetapkan jabatan-jabatan mana yang dapat diserahkan penetapannya kepada Kepala Staf/Panglima Angkatan yang bersangkutan.
2. Dengan persetujuan Menteri Pertahanan, Kepala Staf/Panglima Angkatan dapat menyerahkan sebagian dari hak yang diperolehnya pada ayat 1 pasal ini mengenai jabatan-jabatan yang tertentu, kepada pejabat-pejabat dibawahnya.

#### Pasal 9

Penempatan anggota tetap dalam jabatan diluar Angkatan-angkatan, dilakukan oleh Menteri Pertahanan atas pertimbangan Kepala Staf/Panglima Angkatan yang bersangkutan.

#### Pasal 10

Penempatan seorang penjabat dalam jabatan lain karena jabatan yang dipangkunya semula dengan berdasarkan Undang-undang atau peraturan lain, tidaklah memerlukan pengangkatan khusus.

### BAB III PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

#### Pasal 11

Terhadap pemberhentian seorang tetap dari jabatannya, maka BAB II Peraturan Pemerintah ini berlaku sepenuhnya dengan pengertian bahwa dimana terdapat perkataan "penempatan dalam jabatan" kini dibaca "pemberhentian dari jabatan", "penetapan penjabatnya" kini dibaca "pemberhentian penjabatnya" dan "pengangkatan" dibaca "pemberhentian".

#### Pasal 12

1. Seorang penjabat diberhentikan dari jabatan:
  - (1) jika ia tidak memangku lagi jabatan yang semula, sekedar hal itu mengenai jabatan yang dipangkunya "karena jabatan";
  - (2) jika ia meninggal;

- (3) jika jabatan tersebut dihapuskan;
  - (4) jika ia diberhentikan dari pangkatnya dalam dinas ketentaraan, baik atas putusan hakim maupun secara lain;
  - (5) dalam keadaan-keadaan sebagai berikut:
    - a. berdasarkan putusan hakim yang menjatuhkan hukuman tambahan kepada pejabat tersebut berupa pemecatan dari hak memangku jabatan itu atau dari hak memangku jabatan-jabatan;
    - b. karena ia dipindahkan kelain jabatan, atau selanjutnya;
    - c. karena ia tidak memenuhi lagi syarat yang ditetapkan buat jabatan tersebut.
2. Kecuali dalam keadaan termaksud dalam ayat diatas sub (5) pemberhentian dari jabatan itu tidak memerlukan penetapan khusus lagi.

#### BAB IV PEMBERHENTIAN SEMENTARA DARI JABATAN

##### Pasal 13

1. Pemberhentian sementara dari jabatan dapat dikenakan kepada anggota tetap, bilamana kepentingan jabatan atau kepentingan tata tertib menghendakinya.
2. Pemberhentian sementara yang dimaksud pada ayat 1 diatas harus dikenakan bilamana:
  - a. pejabat yang bersangkutan dihukum dengan keputusan Hakim dengan hukuman kemerdekaan lebih dari 2 bulan;
  - b. pejabat yang bersangkutan ternyata mempunyai tabiat yang merugikan tata tertib dan hukum tentara; dengan catatan, bahwa dalam keadaan sub a, pemberhentiannya sementara terhitung sejak hari putusan Hakim dalam Tingkat pertama dan dalam keadaan sub b, terhitung sejak hari diajukan permintaan pemberhentian sementara oleh atasannya kepada yang bersangkutan itu, atau memberhentikan sementara pejabat yang bersangkutan itu, atau jika atasan tersebut adalah yang berhak memberhentikan sementara itu sendiri, terhitung sejak hari yang ditetapkan olehnya.
3. Anggota tetap yang diusulkan supaya dipecat dari dinas ketentaraan karena kelakuannya, dengan berdasarkan pasal 71 Kitab Undang-undang Hukum Disiplin tentara, menurut hukum diberhentikan sementara dari jabatannya terhitung sejak tanggal pemecatan itu diusulkan.
4. Untuk kepentingan dinas maka Komandan yang langsung diatas anggota tetap yang diberhentikan sementara dari jabatannya menurut pasal ini, tetap berhak memberi tugas kepada anggota itu.

##### Pasal 14

1. Anggota tetap yang diberhentikan sementara dari jabatannya menurut ketentuan dalam pasal 13 ayat 2 menerima penghasilan sebesar seper dua dari jumlah gaji pokoknya ditambah dengan tunjangan keluarga dan tunjangan kemhalan menurut peraturan yang berlaku dengan ketentuan bahwa jumlah itu dihitung bulat, sehingga pecahan rupiah dibulatkan keatas menjadi satu rupiah.
2. Anggota tetap yang diberhentikan sementara dari jabatannya diluar ketentuan dalam pasal 13 ayat 2 menerima penghasilan sebesar dua pertiga dari jumlah gaji pokok dengan

- tambahan-tambahan menurut perhitungan yang diuraikan dalam ayat 1 pasal diatas.
3. Apabila pemberhentian sementara dari jabatan adalah akibat usul pemecatan anggota tetap sebagai yang dimaksud dalam pasal 13 ayat 3, maka gaji anggota tersebut dan penghasilan-penghasilan lain dihentikan sama sekali terhitung sejak tanggal pemecatan itu diusulkan.
  4. Ketentuan-detentuan dalam ayat 1 ayat 2 atau ayat 3 berlaku hingga surat keputusan pemberhentian atau pembatalan pemberhentian sementara dikeluarkan.

#### Pasal 15

1. Pemberhentian sementara dari jabatan terhadap Kepala Staf/ Panglima Angkatan dilakukan oleh Menteri Pertahanan dengan persetujuan Perdana Menteri.
2. Pemberhentian sementara dari jabatan terhadap penjabat-penjabat diluar Angkatan dilakukan oleh Menteri Pertahanan.
3. Pemberhentian sementara dari jabatan-jabatan yang tersebut dalam pasal 6 Peraturan Pemerintah ini dilakukan oleh Menteri Pertahanan atas usul Kepala Staf/Panglima Angkatan yang bersangkutan.
4. Pemberhentian sementara dari jabatan terhadap semua anggota tetap lainnya dalam Angkatan dilakukan oleh Kepala Staf/ Panglima Angkatan. Kepala Staf/Panglima Angkatan dapat menyerahkan kekuasaannya itu kepada penjabat-penjabat dibawahnya.

#### Pasal 16

1. Keputusan pemberhentian sementara dari jabatan-jabatan yang dimaksudkan dalam pasal 15 ayat 1, 2 dan 3 diajukan selekas-lekasnya kepada Dewan Menteri untuk pengesahan atau pembatalan.
2. Keputusan pemberhentian sementara dari jabatan-jabatan yang dimaksudkan dalam pasal 15 ayat 4 diajukan selekas-lekasnya kepada Menteri Pertahanan untuk pengesahan atau pembatalan olehnya.

#### Pasal 17

1. Dalam keadaan mendesak, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan operatif, tiap penjabat yang berkedudukan serendah-rendahnya sebagai Komandan Batalyon, Komandan Kapal Perang, Komandan Kompi K.K.O. atau Komandan Squadron Angkatan Udara dapat menjatuhkan pemberhentian sementara dari jabatan kepada anggota tetap dibawahnya.
2. Keputusan pemberhentian sementara tersebut dalam ayat 1 diatas dilaporkan kepada atasannya untuk pengesahan atau pembatalannya seperti yang dimaksud dalam pasal 16.

#### Pasal 18

1. Yang berhak mengesahkan keputusan pemberhentian sementara dari jabatan selalu dapat membatalkan keputusan yang telah disyakkannya.
2. Apabila suatu keputusan pemberhentian sementara dari jabatan dibatalkan sebagai dimaksud dalam Bab ini, maka pemberhentian tersebut dianggap tidak pernah berlaku,